



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 148 /I.09-WK/HK/2023
TENTANG

PENERIMA BELANJA HIBAH PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, Perlu Menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Belanja Hibah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 10);

6. Peraturan...

6. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 Nomor 4);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Nomor : DPPA/A.2/4.01.0.00.0.00.24.0000/001/2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERIMA BELANJA HIBAH PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Penerima Belanja Hibah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 31 Agustus 2023



Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 148 /I.09-WK/HK/2023
TENTANG
PENERIMA BELANJA HIBAH PADA
BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN PENERIMA BELANJA HIBAH PADA BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMAH	KET
1.	Belanja Hibah Kepada Kejaksaan Negeri Way Kanan	Komplek Perkantoran Pemda Km.02 Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan.	Rp. 424.000.000	
2.	Belanja Hibah Kepada Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Kampus Unila (PSDKU) Kabupaten Way Kanan	Negeri Baru Kec. Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan.	Rp. 1.709.365.800	
3.	Belanja Hibah Kepada Polres Way Kanan	Jl. Jendral Sudirman Km.09 Negeri Baru, Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan.	Rp. 492.800.000	
4.	Belanja Hibah Kepada Kodim Way Kanan	Kodim 0427 Kec. Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan.	Rp. 50.200.000	
5.	Belanja Hibah Kepada Sub Detasemen Polisi Militer (Subdenpom) Persiapan Way Kanan	Kota Terpadu Mandiri (KTM) Way Tuba, Kabupaten Way Kanan.	Rp. 128.200.000	
6.	Belanja Hibah Kepada Mushola Al-Mugorobim	Jl. Abdi Praja Kel. Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan.	Rp. 16.000.000	
7.	Belanja Hibah Kepada Pemerhati Jurnal Siber	Jl. Raden Jambat Kel. Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan.	Rp. 14.900.000	
8.	Belanja Hibah Kepada Dewan Pertukangan Nasioanal	Jl. Jendral Sudirman No.209 Kel. Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan.	Rp. 14.500.000	

9.	Belanja Hibah Kepada Laskar Merah Putih	Simpang IV Dusun II No. 149 Kampung Negeri Baru Kec. Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan.	Rp. 10.000.000	
10.	Belanja Hibah Kepada Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Cabang Way Kanan	Gistang Utara Kampung Gistang Kec. Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan.	Rp. 10.000.000	
11.	Belanja Hibah Kepada Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)	Jl. Jendral Sudirman No. 87 RT 02 LK 02 Kec. Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan.	Rp. 9.900.000	
12.	Belanja Hibah Kepada Pramuka	Jl. Jendral Sudirman Km.05 Kabupaten Way Kanan.	Rp. 47.600.000	
13.	Belanja Hibah Kepada Gerakan Nasional Anti Narkoba (GRANAT)	Komplek Perkantoran Pemda Km.02 Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan.	Rp. 29.700.000	
14.	Belanja Hibah Kepada Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)	Jl. My Jend Km.06 Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan.	Rp. 21.100.000	
15.	Belanja Hibah Kepada Masjid Al-Hakim dan Ponpes Umpu Kencana	Jl. Radin Jambat Kel. Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan.	Rp. 49.400.000	
16.	Hibah GU Operasional Unila	Negeri Baru, Kec. Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan.	Rp. 125.419.000	

 BUPATI WAY KANAN,
ADEN ADIPATI SURYA